



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) –
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah perlu mengadakan klasifikasi jenis usaha dan atau kegiatan berdasar dampak yang ditimbulkan di wilayahnya dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
- c. bahwa pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) berada pada pemerintah;
- d. bahwa Keputusan Bupati Pati Nomor : 660.1/1419/2002 tentang Daftar Jenis Usaha dan atau Kegiatan di Kabupaten yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL)-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)-UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
5. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
7. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
8. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Pati.
9. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penapisan.
- (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kriteria pengajuan format Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah sebagai berikut :
 - a. Format 1 : Dilengkapi dengan rona awal dan hasil analisa dari laboratorium yang terakreditasi;

- b. Format 2 : Rona awal dan narasi deskriptif hasil analisa dan atau data sekunder dari berbagai sumber;
 - c. Format 3 : Mengisi format penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan berpotensi dari segi besaran dan beban cemaran format penyajiannya digolongkan dalam kategori penyajian sebagaimana Format Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang termuat dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada :

- a. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten;
- b. Kepala Instansi Lingkungan Hidup provinsi, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi :
 - 1. lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten;
 - 2. di lintas kabupaten; dan/atau
 - 3. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota; atau
- c. Deputi Menteri, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi :
 - 1. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
 - 2. di wilayah sengketa Negara lain;

3. di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara lain.

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.

Pasal 8

- (1) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri, wajib :
 - a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau
 - b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri, wajib :
 - a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau
 - b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (4) Dalam hal Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri, tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri.
- (5) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh izin lingkungan hidup; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin lingkungan.

Pasal 10

- (1) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.

Pasal 11

Pemrakarsa wajib mengajukan izin lingkungan yang didalamnya memuat rekomendasi tentang UKL-UPL dari pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup kepada instansi yang berwenang mengeluarkan izin, sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 12

- (1) Pejabat dari instansi yang berwenang mengeluarkan izin wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, di dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi atau Kabupaten sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemeriksaan UKL-UPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup; atau
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemeriksaan UKL-UPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di instansi lingkungan hidup provinsi atau instansi lingkungan hidup kabupaten.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Keputusan Bupati Pati Nomor : 660.1/1419/2002 tentang Daftar Jenis Usaha dan atau Kegiatan di Kabupaten yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
- b. Keputusan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Usaha dan atau Kegiatan di Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 22 Pebruari 2011

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N

Dundangkan di Pati

pada tanggal 22 Pebruari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)-UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

PANDUAN PENAPISAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

I. Pendahuluan


Penapisan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) perlu dilakukan mengingat besarnya rentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan peraturan Menteri.

Secara skematik, pembagian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Skema pembagian amdal, UKL-UPL dan SPPL

Skema tersebut di atas dalam pelaksanaannya berbeda-beda untuk setiap daerah sehingga menimbulkan perbedaan pembebanan tanggung jawab bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk daerah yang berbeda walaupun jenis usaha dan/atau kegiatannya adalah sama. Untuk menjamin bahwa UKL-UPL dilakukan secara tepat, maka perlu dilakukan penapisan untuk menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPL.

Adapun usaha dan/atau kegiatan di luar daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dapat langsung diperintahkan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai prosedur operasional standar (POS) yang tersedia bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dan melengkapi diri dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Di samping itu, mekanisme perizinan telah berkembang ke arah lebih sempurna, sehingga dengan kondisi tersebut beban kajian lingkungan dapat didorong untuk dapat menjadi bagian langsung dari mekanisme penerbitan izin.

Sebagai contoh, dalam setiap pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) telah termaktub kewajiban pemrakarsa untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain : wajib membuat sumur resapan, berjarak tertentu dari batas daerah milik jalan (DAMIJA), dan lain-lain.

UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan. UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong. Bagi UKL-UPL yang telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir atau layak, maka UKL-UPL tersebut dinyatakan kadaluarsa apabila usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak rekomendasi atas UKL-UPL diterbitkan.

II. Langkah dan kriteria penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dilakukan dengan langkah berikut :

LANGKAH PERTAMA

1. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal.
 - a. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal, baik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup atau Keputusan Bupati sesuai kaidah penetapan wajib amdal.

Catatan :

Bupati atas pertimbangan ilmiah dapat menetapkan suatu jenis usaha dan/atau kegiatan menjadi wajib amdal atas pertimbangan daya dukung, daya tampung serta tipologi ekosistem setempat menjadi lebih ketat dari daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal dalam Peraturan Menteri.

- b. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di kawasan lindung.

Catatan :

Usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan dan/atau berlokasi di kawasan lindung wajib dilengkapi amdal.

- c. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat.

Catatan :

Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi tidak sesuai tata ruang wajib ditolak.

LANGKAH
KEDUA

2. Pastikan bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut.

Catatan :

Jika tidak tersedia teknologi penanganan dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, maka kemungkinan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi amdal.

3. Periksa peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Catatan :

- a. Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) belum menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima.

- b. Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) telah menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi dengan skala/besaran, atau skala/besarannya ditentukan tetapi tidak ditentukan batas bawahnya, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima.

- c. Dalam hal terjadi perubahan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka ketentuan dalam langkah ketiga ini wajib mengikuti peraturan yang mengalami perubahan tersebut.

LANGKAH
KEEMPAT

4. Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan UKL-UPL atau SPPL dengan menjawab pertanyaan berikut :

Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup dan memerlukan UKL-UPL berdasarkan kriteria berikut : UKL-UPL berdasarkan kriteria berikut:	Ya/Tidak Jelaskan !
• Jenis kegiatan	
• Skala/besaran/ukuran	
• Kapasitas Produksi	
• Luasan lahan yang dimanfaatkan	
• Limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan	
• Teknologi yang tersedia dan/ atau digunakan	
• Jumlah komponen lingkungan hidup terkena dampak	
• Besaran investasi	
• Terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan	
• Jumlah tenaga kerja	
• Aspek sosial kegiatan	

Apabila diberikan jawaban "Ya" pada salah satu kriteria tersebut, maka diindikasikan kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

LANGKAH
KELIMA

5. Tetapkan jenis dan skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Catatan :

Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL di luar jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKLUPL yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND).

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)-UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DI LENGKAPI DENGAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

A. Bidang Pertanian

No.	Jenis kegiatan	Skala/ Besaran
1	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau unit pengolahannya.	Luas 10 ha s/d kurang dari atau sama dengan 100 ha, terletak pada satu hamparan lokasi.
2	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau unit pengolahannya.	Luas 10 ha s/d kurang dari atau sama dengan 100 ha, terletak pada satu hamparan lokasi.
3	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan.	Luas 10 ha s/d kurang dari atau sama dengan 500 ha, terletak pada satu hamparan lokasi.
4	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan.	Luas 10 ha s/d kurang dari atau sama dengan 500 ha, terletak pada satu hamparan lokasi.
5	Pencetakan sawah pada kawasan hutan, dengan luas.	≥ 100 ha
6	Budidaya tanaman pangan dengan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas.	≥ 100 ha s/d kurang dari 1500 ha
7	Budidaya tanaman pangan dengan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas.	≥ 100 ha s/d kurang dari 2500 ha.
8	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kebutuhan, dengan luas.	≥ 100 ha s/d kurang dari 1500 ha.
9	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kebutuhan, dengan luas.	≥ 100 ha s/d kurang dari 1500 ha.
10	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	Kapasitas ≥ 0,3 ton beras/jam.
11	Agrowisata, dengan luas	≥ 20 ha

B. Bidang Peternakan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1	Budidaya burung puyuh atau dara	Populasi ≥ 25.000 ekor dan terletak pada suatu hamparan lokasi.
2	Budidaya ayam ras pedaging	Jumlah populasi ≥ 15.000 per siklus dan terletak pada satu hamparan lokasi.
3	Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi ≥ 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
4	Budidaya ayam ras petelur	Populasi ≥ 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.
5	Budidaya kalkun	Populasi ≥ 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
6	Budidaya kelinci	Populasi ≥ 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.

7	Budidaya kambing dan domba	Populasi \geq 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
8	Budidaya rusa	Populasi \geq 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
9	Budidaya sapi potong	Populasi \geq 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
10	Budidaya kerbau	Populasi \geq 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
11	Budidaya sapi perah	Populasi \geq 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
12	Budidaya kerbau	Populasi \geq 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
13	Semua pembibitan ternak	Semua Besaran
14	Rumah potong hewan a. Ayam potong dengan kapasitas produksi b. Sapi/kerbau c. Kambing/kerbau	\geq 1.000 ekor Semua besaran Semua besaran
15	Produsen obat hewan	Semua Besaran
16	Tempat karantina hewan	Semua Besaran
17	Pasar hewan di perkotaan	Semua Besaran
18	Penyebaran ternak bukan unggas	Populasi \geq 1.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
19	Rumah sakit hewan	Semua Besaran
20	Kebun binatang	Semua Besaran
21	Laboratorium kesehatan hewan dan pangayom satwa	Semua Besaran

C. Bidang Perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengelolaannya	Luas \geq 5 ha s/d < 25 ha
2	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i>) di air tawar (danau) a. Ukuran b. Luas c. Atau jumlah	50m \geq 0.5 ha s/d < 2,5 ha \geq 50 s/d < 500 unit
3	Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif	\geq 5 ha
4	Pembenihan udang	Kapasitas produksi benur \geq 40 juta ekor per tahun
5	Industri pengolahan ikan tradisional	Kapasitas \geq 3 ton/hari
6	Usaha pengolahan ikan modern/maju seperti : a. Pembekuan/ <i>cold storage</i> b. Pengalengan ikan c. Penanganan ikan segar	Kapasitas \geq 0,5 ton/hari Semua Besaran Kapasitas \geq 0,5 ton/ hari

D. Bidang Kehutanan dan Industri Kayu

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1	Usaha pembuatan palet, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m ³ /bulan
2	<i>Block profile, Door and Windows</i> , kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m ³ /bulan
3	<i>Wood working</i> , kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m ³ /bulan
4	<i>Finger joint laminating dowel</i> , kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m ³ /bulan
5	<i>Laminating board</i> , kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m ³ /bulan
6	<i>Finger joint flooring</i> , kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m ³ /bulan
7	<i>Solid door</i> , kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m ³ /bulan
8	<i>Craft furniture</i> ,kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m ³ /bulan
9	<i>Rotan furniture</i> ,kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m ³ /bulan
10	Usaha pengeringan kayu, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m ³ /bulan
11	Usaha pengawetan kayu,kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m ³ /bulan
12	Usaha pembuatan kusen, kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300m ³ /bulan
13	Pengembangan wisata alam pada hutan kota, kebutuhan bahan baku	Semua besaran

E. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
1	Pembangunan rumah sakit : a. Kelas b. Lahan c. Luas Bangunan d. Jumlah tempat tidur	C atau yang setara puskesmas dengan tempat tidur ≥0,1 s/d < 2 ha ≥500 s/d< 10.000m ³ ≥10 s/d < 300 buah
2	Laboratorium kesehatan pemerintah : a. Balai Laboratorium kesehatan atau yang setara b. Balai teknis kesehatan lingkungan atau yang setara	Semua Besaran Semua Besaran
3	Laboratorium swasta : a. Laboratorium klinik b. Laboratorium kesehatan masyarakat utama	Semua Besaran Semua Besaran
4	Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu : <ul style="list-style-type: none">• Industri farmasi dan atau bahan baku obat• Industri obat tradisional lisensi	Modal ≥ Rp. 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan Semua Besaran Semua Besaran
5	Industri farmasi dan atau bahan baku obat	Semua Besaran
6	Industri obat tradisional berlisensi	Semua Besaran
7	Industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)	Semua Besaran

F. Bidang Prasarana Wilayah

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
1	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya : 1) Tinggi atau 2) Luas genangan b. Peningkatan bendungan atau waduk, luas tambahan	≥ 5 s/d < 15m ≥ 25ha s/d < 100 ha ≥ 25 ha

2.	Pembangunan Saluran Primer dan Sekunder - Kota Besar /metropolitan Panjang - Kota Sedang Panjang	Panjang < 10 Km Panjang < 5 Km
3.	Pembangunan Kolam Retensi/Polder di Area Kawasan Permukiman - Luas Kolam Retensi/Polder	$1 \leq \text{Luas} \leq 5 \text{ ha}$
4.	Air Minum : a. Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum (Luas Layanan)	$100 \leq \text{Luas} \leq 500 \text{ ha}$
	b. Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Minum (dengan panjang)	$8 \leq \text{panjang} \leq 10 \text{ Km}$
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukiman lainnya (debit) - Sungai/danau - Mata Air	$50 \leq \text{Debit} \leq 250 \text{ lt / detik}$ $2,5 \leq \text{Debit} \leq 250 \text{ lt / detik}$
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.	$50 \leq \text{Debit} \leq 100 \text{ lt / detik}$
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan : - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara PDAM. - Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	$2,5 \leq \text{Debit} \leq 50 \text{ lt / detik}$ $1,5 \leq \text{Debit} \leq 50 \text{ lt / detik}$
5.	Daerah irigasi : a. Pembangunan baru, dengan luas b. Peningkatan, dengan luas tambahan c. Pencetakan sawah, luas	$\geq 100 \text{ ha s/d} < 500 \text{ ha}$ $\geq 100 \text{ ha s/d} 500 \text{ ha}$ $\geq 50 \text{ ha s/d} 200 \text{ ha}$
6.	Sungai/kali atau kanal banjir : Normalisasi sungai /kali atau kanal banjir : a. Panjang : 1) Perkotaan 2) Pedesaan b. Volume pengerukan: 1) Perkotaan 2) Pedesaan c. Pembangunan sungai/kali atau kanal banjir Panjang a. Perkotaan b. Pedesaan	$\geq 1 \text{ km s/d} < 3 \text{ km}$ $\geq 1 \text{ km s/d} < 3 \text{ km}$ $\geq 10.000 \text{ s/d} 60.000 \text{ m}^3$ $\geq 20.000 \text{ s/d} 100.000 \text{ m}^3$ $\geq 2 \text{ km s/d} < 6 \text{ km}$ $\geq 3 \text{ km s/d} < 10 \text{ km}$
7.	Pembangunan jalan layang dan subway, panjang	$\geq 0,1 \text{ km s/d} 2 \text{ km}$
8.	Pembangunan Jalan Raya : a. Pembangunan jalan baru dengan pembebasan lahan : 1) Panjang atau 2) Luas b. Peningkatan jalan dengan pelebaran dan pembebasan lahan 1) Panjang atau 2) Luas c. Peningkatan jalan dengan pelebaran 1) Panjang atau 2) Luas	$\geq 1 \text{ km s/d} < 4 \text{ km}$ $\geq 1 \text{ ha s/d} < 5 \text{ ha}$ $\geq 4 \text{ km s/d} < 8 \text{ km}$ $\geq 3 \text{ ha s/d} 5 \text{ ha}$ $\geq 5 \text{ km s/d} < 10 \text{ km}$ $\geq 5 \text{ ha s/d} < 8 \text{ ha}$
9.	Pembangunan jembatan, panjang	$\geq 60 \text{ m}$

10.	Persampahan a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem <i>Controlled Landfill</i> atau <i>Sanitary landfill</i> , termasuk instalasi penunjang - Luas kawasan - Kapasitas total b. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu - Kapasitas	Luas < 10 ha < 10.000 Ton Kapasitas < 500 Ton / hari
	Air limbah domestik / permukiman Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas; atau - Kapasitas	Luas < 2 ha Kapasitas < 11 ton
11.	Pembangunan perumahan/pemukiman, luas	≥ 1 ha s/d < 10 ha
12.	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPTL) termasuk fasilitas penunjangnya b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) termasuk fasilitas penunjangnya c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah	Luas ≥ 0,5 ha s/d < 1 ha Luas ≥ 0,5 ha s/d < 2 ha Luas pelayanan ≥ 50 ha s/d < 250 ha
13.	Pembangunan drainase permukiman	Panjang ≥ 2km s/d 5 km
14.	Pembangunan jaringan air bersih : a. Pembangunan jaringan distribusi b. Pembangunan jaringan transmisi	Luas pelayanan ≥ 5 s/d < 25 ha Panjang ≥ 2 km s/d < 5 km
15.	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi : a. Luas Lahan atau b. Bangunan	≥ 50 s/d < 200m ² ≥ 600 s/d < 10.000m ²
16.	Pondokan/ kost/ asrama	Jumlah kamar ≥ 50 s/d < 300 buah

G. Bidang Pengairan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
1.	Normalisasi Sungai (termasuk sudetan dan pembuatan banjir). Di Kota sedang - Panjang; atau - Volume pengerukan	3 ≤ Panjang ≤ 10 Km 100.000 ≤ Volume ≤ 500.000 m ³

H. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
a. Usaha Penyediaan Akomodasi		
1.	Hotel dan Apartemen (Jasa Penginapan) a. Jumlah Kamar b. Luas lahan	≥ 5 s/d < 200 buah ≥ 0,5 ha s/d < 5 ha
2.	Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan	Semua Besaran
b. Usaha Penyediaan Makan dan Minum		
1.	Restoran, Rumah makan	Jumlah kursi ≥ 100 buah
2.	Jasa boga/ <i>Catering</i>	1.000 porsi
c.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata)	Luas ≥ 30 ha

d. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya		
1.	Pembangunan dan atau Pengolahan Pusat-pusat Kesenian dan Budaya/Mandala Wisata	≥ 30 ha
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi	Luas ≥ 3 s/d 50 ha
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan	Luas ≥ 3 ha
e. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus		
1.	Pengelolaan dan Pengelolaan Wisata Tirta	≥ 3 ha
2.	Pembangunan Gelanggang Renang	Semua Besaran
3.	Pembangunan Bioskop	Jumlah kursi ≥ 100 buah

I. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
1	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng: susu kelapa (<i>whey</i>), susu bubuk, susu diawetkan, susu cair dan susu kental.	Investasi ≥ Rp. 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
2.	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya	Produksi riil ≥ 1 juta liter/hari
3	Es krim dan susu	Produksi riil ≥ 300.000 liter/hari
4	Buah-buahan dalam kaleng, sayuran dalam kaleng.	Produksi riil ≥ 25.000 ton/tahun
5	Buah-buahan dalam botol, sayuran dalam botol	Produksi riil ≥ 1.500 ton/tahun
6	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Produksi riil ≥ 1.500 ton/tahun
7	a. Air/sari paket buah-buahan b. Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran c. Air/sari pakat sayuran, bubuk dari sayuran dan buah-buahan	Produksi riil ≥ 1.000 ton/tahun
8	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Produksi riil ≥ 300.000 liter/tahun
9	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Produksi riil ≥ 300.000 liter/tahun
10	<i>Oleo chemical</i> , minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Produksi riil ≥ 300.000 liter/tahun
11	Margarine	Produksi riil ≥ 1.000 ton/tahun
12	Minyak goreng kelapa	Produksi riil ≥ 2.500 ton/tahun
13	Minyak goreng kelapa sawit	Produksi riil ≥ 1.000 ton/tahun
14	Minyak goreng lainnya dari nabati dan hewani	Produksi riil ≥ 1.000 ton/tahun
15	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi riil ≥ 1.000 ton/tahun
16	Tepung Terigu	Produksi riil ≥ 5.000 ton/tahun
17	a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya b. Makanan dari tepung terigu	Produksi riil ≥ 5.000 ton/tahun Produksi riil ≥ 1.000 ton/tahun
18	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil ≥ 1.000 ton/tahun
19	Sirup dari bahan gula	Produksi riil ≥ 200 ton/tahun
20	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
21	a. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao (Coklat) b. Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil ≥ 2.000 ton/thn Produksi riil ≥ 1.000 ton/thn

22	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka), dengan penggunaan singkong	Bahan baku singkong \geq 1.000 ton/thn
23	a. Sagu b. Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Produksi riil \geq 6.000 ton/thn
24	Teh Ekstrak	Produksi riil \geq 2.000 ton/thn
25	Kecap	Produksi riil \geq 500.000 liter/thn
26	Tahu	Kedelai \geq 3.000 ton/thn
27	Daging sintesis, bubuk dari kedelai	Produksi riil \geq 1.000 ton/thn
28	Komponen bumbu masak	Produksi riil \geq 1.600 ton/thn
29	Industri penyedap makanan kimiawi dan bukan kimiawi	Produksi riil \geq 1.000 ton/thn
30	Garam meja, garam bata, garam lainnya	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
31	a. Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya b. Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet) c. Ransum pakan jadi hewan manis	Produksi riil \geq 100 ton/thn Produksi riil \geq 100 ton/thn Produksi riil \geq 100 ton/thn
32	a. Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas b. Pakan lain untuk ternak : besar, kecil, unggas dan ternak lainnya c. Tepung tulang	Produksi riil \geq 15.000 ton/thn Produksi riil \geq 15.000 ton/thn Produksi riil \geq 15.000 ton/thn
33	Anggur dan sejenisnya	Produksi riil \geq 5.000 ton/thn
34	a. Minuman ringan lainnya b. Minuman tidak mengandung CO ₂ c. Minuman ringan mengandung CO ₂	Produksi riil \geq 500.000 ton/thn Produksi riil \geq 500.000 ton/thn Produksi riil \geq 500.000 ton/thn
35	Industri aneka tenun/pertenunan	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
36	a. Kain kelantang dan serat tekstil hewani, campuran serat, sentetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; b. Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Atau Kapasitas produksi \geq 2.000 lusin/tahun Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Atau Kapasitas produksi \geq 2.000 lusin/tahun
37	Kain cetak	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
38	Pembatik	Kapasitas produksi \geq 500 lusin/tahun tidak termasuk lahan dan bangunan
39	Karung goni	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
40	Pengawetan kulit	Kapasitas produk \geq 500 lembur/tahun, tidak termasuk lahan dan bangunan
41	Penyamakan kulit	Semua besaran
42	Barang dan kulit	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
43	Sepatu kulit	Produksi riil \geq 500.000 Pasang/tahun
44	Penggergajian dan pengawetan kayu	Semua besaran investasi

45	Komponen rumah dari kayu (<i>prefab housing</i>)	Investasi ≥ Rp 500 juta
46	<i>Decorative plywood</i>	Produksi riil ≥ 1.500 m ³ /thn
47	<i>Particle board, hard board, block board</i>	Produksi riil ≥ 1.500 m ³ /thn
48	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, <i>chopstick</i> , tusuk gigi dan sendok es krim dan kayu	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
49	Perabotan/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
50	Rotan barang jadi	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
51	<i>Chopstick</i> , tusuk sate dari bambu	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
52	Perabotan rumah tangga lainnya	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
53	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa industri kertas budaya	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
54	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas industri	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
55	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; hasil ikutan/sisa kertas industri dan jasa penunjang industri kertas tissue.	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan.
56	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton yang termasuk di dalam hasil ikutan/sisa kertas industri, jasa penunjang industri kertas lainnya	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan.
57	Kertas dan karton berlapis, kertas <i>stationary</i> , hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan.
58	Industri percetakan dan penerbit	Investasi ≥ Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
59	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (<i>lead oxida</i>) atau senyawa <i>chrom</i> , pigmen dengan dasar Campuran zinc sulphide dan barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil.	Investasi semua besaran
60	Elemen kimia, fosfor, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kompaan, asam anorganik dan pesenyawaan zat asam dari logam; Basa anorganik dan oksida logam, hidrosida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment); garam logam dan garam peroksalat dari asam anorganik (fluorida, klorida, bromida, yodida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, silikat, khromat, bikromat, dsb); elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif; industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik.	Investasi semua besaran
61	a. Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosol kayu dan nafta kayu; b. Asam Gondorukem dan asan damar, termasuk turunannya;	Investasi semua besaran Investasi semua besaran

	<p>g. Pernis, lak (lacquera), dempul, plamur;</p> <p>h. Cat/pernis dan lak lainnya;</p> <p>i. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis, dan lak .</p>	<p>Produksi riil > 1.000 ton/thn</p> <p>Produksi riil > 1.000 ton/thn</p> <p>Produksi riil > 1.000 ton/thn</p>
75	<p>a. Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci;</p> <p>b. Bahan pembersih;</p> <p>c. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.</p>	<p>Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
76	<p>a. sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur;</p> <p>b. kosmetik lainnya;</p> <p>c. sediaan; rias.</p>	<p>Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
77	<p>Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintesis thermosetting (dalam kemasan eceran atau kurang sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat.</p>	<p>Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
78	<p>Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta.</p>	<p>Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
79	<p>Korek api batang kayu atau batang karbon, korek api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri korek api.</p>	<p>Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
80	<p>Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir, dan krim, bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya; Kertas dan film fotografic.</p>	<p>Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
81	<p>Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya karbon black).</p>	<p>Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
82	<p>Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain daripada karet kertas, ban luar angin bekas (<i>used pneumatic tyres</i>), ban lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban luar dan ban dalam.</p>	<p>Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
83	<p>Ban luar yang ditelapaki lagi, katek telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi (Vulkanisir)</p>	<p>Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
84	<p>Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dan karet untuk keperluan rumah tangga.</p>	<p>Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>
85	<p>Belt conveyor, v belt, fan belt, penahan demaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dari karet, karet pelindung korosi untuk valve, barang-barang dari karet untuk keperluan industri</p>	<p>Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan</p>

	lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri.	
86	a. Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian dan perlengkapan pakaian; tutup kepala; perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet; benang dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau diresapi karet vulkanisasi; Pelat, profil dari karet vulkanisasi tidak keras; pipa; barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 56); hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 93 dan 94; b. Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
87	Pipa dan slang plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pipa dan slang plastik.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
88	Plastik lembaran dari berbagai jenis pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri plastik lembaran.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
89	Media rekaman untuk suara/gambar/data, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri media rekam dan plastik.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
90	Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga plastik.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
91	Kemasan dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
92	Peralatan teknik/industri dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
93	Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
94	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
95	Barang sanifer dan ubin ari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin; Keramik/porselin.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
96	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik atau teknik dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
97	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang lainnya dari porselin.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
98	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca/Kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

	penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca.	
99	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
100	Sampu kaca (termasuk bola dan tabung) unbtuk lampu listrik, katup elektronik dan semacam itu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
101	Botol dan guci dari kaca, kemasan lain dan sumbat dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari gelas.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
102	a. Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal dan elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang, dan tabung; b. Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca; c. Barang dari <i>fiberglass</i> .	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi > Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
103	Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan aca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca berdinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kaca lembaran.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
104	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kaca pengaman.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
105	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri semen.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
106	Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen; Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
107	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
108	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kapur.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
109	a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur. Hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri; b. Barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan plain tanah liat tanpa/dengan glazyr.	Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi > Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
110	a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; b. Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

111	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industrigenteng ari tanah liat.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
112	Bata tahan api, montar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
113	Barang sanifer dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
114	Barang lainnya dari tanah liat, batang dari tanah gemuk, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industribarang lainnya dari tanah liat.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
115	a. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu keperluan rumah tangga; b. Batu pipisan.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
116	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu untuk keperluan lainnya.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
117	a. Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, kerajinan bubut batu untuk keperluan RT a.1. cobek, munthu, hiasan tanah dll; b. Barang pajangan dari granit marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang dari granit dan onix dan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
118	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan bahan bangunan.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
119	Barang dari marmer/batu pualam dan granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
120	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
121	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki 7 tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyaring dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
122	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

	barang dari asbes untuk keperluan lainnya.	
123	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (<i>abrasive paper</i>), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang galian bukan logam.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
124	Industri penggalian baja : batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja, termasuk paduannya.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
125	Industri penempaan baja : batan berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
126	Industri penggilingan logam bukan besi pelat, sheet, strip, foli, dan bar/batang.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
127	Ekstruksi logam bukan besi.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
128	Penempaan logam bukan besi ; bar, rod, angle, <i>shape</i> dan <i>section</i> (profil) hasil tempaan.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
129	Industri alat pertanian dari logam.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
130	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
131	Industri alat dapur dari aluminium.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
132	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
133	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
134	Barang dari bukan aluminium untuk bangunan.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
135	Barang dari aluminium untuk bangunan.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
136	Konstruksi baja untuk bangunan.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
137	Pembuatan ketel dan bejana tekan.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
138	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
139	Industri paku, mur, dan baut.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
140	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
141	Industri macam-macam wadah dari logam.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
142	Industri kawat logam : kawat galvani/non galvani, baja stainless.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
143	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
144	Industri lampu dari logam.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
145	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

146	Industri mesin uap, turbin dan kincir.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
147	Industri motor pembakaran dalam.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
148	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
149	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
150	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
151	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
152	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya.	Kapasitas \geq 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
153	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya.	Kapasitas \geq 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
154	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.	Kapasitas \geq 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
155	Industri mesin tekstil.	Kapasitas \geq 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
156	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya dari logam.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
157	Industri perlengkapan sepeda.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
158	Industri mainan anak-anak.	Produksi Riil \geq 150.000 bh/thn
159	Industri mesin percetakan.	Kapasitas \geq 100 unit/th
160	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	Kapasitas \geq 100 unit/th
161	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
162	Pemeliharaan dan perbaikan mesin industri khusus.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
163	Mesin kantor dan akuntansi manual.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
164	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
165	Industri mesin jahit.	Investasi \geq Rp 500 juta
166	Alat berat dan alat pengangkat.	Kapasitas \geq 30 unit/th
167	Mesin fluida.	Kapasitas \geq 30 unit/th
168	Mesin pendingin.	Kapasitas \geq 30 unit/th
169	Mesin dan perlengkapan yang terbuat dari logam; pemanas air, mesin yang terbuat dari logam.	Kapasitas \geq 30 unit/th
170	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan yang terbuat dari logam.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
171	Mesin pembangkit listrik.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
172	Motor listrik.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

173	Transformator, pengubah arus (<i>rectifier</i>), pengontrol tegangan.	Kapasitas \geq 10.000 unit/th
174	Panel listrik dan <i>switch gear</i> .	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
175	Mesin las listrik.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
176	Mesin listrik lainnya.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
177	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
178	Industri radio dan TV.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
179	Industri alat komunikasi.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
180	Peralatan dan perlengkapan sinar X.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
181	<i>Sub assembly</i> dan komponen elektronika.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
182	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
183	Industri accumulator listrik.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
184	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
185	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik).	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
186	Industri komponen lampu listrik.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
187	Kabel listrik dan telepon.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
188	Alat listrik dan komponen lainnya.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
189	Bangunan baru kapal.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
190	Motor pembakaran dalam untuk kapal.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
191	Perbaikan kapal.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
192	Pemotongan kapal.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
193	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
194	Perlengkapan kendaraan roda empat; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing cukup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
195	Kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
196	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan

	dua/tiga.	dan bangunan
197	Industri sepeda.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
198	Industri perlengkapan sepeda.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
199	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
200	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
201	Kamera fotografi.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
202	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
203	Industri jam dan sejenisnya.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
204	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata; Barang perhiasan.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
205	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
206	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
207	Stick, bad dan sejenisnya; bola.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
208	Mainan anak-anak.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
209	Pena dan perlengkapannya, pensil.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
210	Pita mesin tulis/gambar.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
211	Payung kain.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
212	Laboratorium Surveyor.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
213	Laboratorium Penguji Mutu.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
214	Pasar Swalayan (<i>Supermarket</i>) atau Toserba (<i>Department Store</i>).	Luas \geq 1.000 m ² , atau luas bangunan \geq 300 s/d kurang dari 10.000 m ²
215	Jasa Pergudangan (<i>Veem</i>), a. Luas b. Atau luas bangunan	\geq 0,5 s/d < 2 ha \geq 1.000 s/d < 10.000 m ²
216	Pusat Pertokoan/Perdagangan a. Luas b. Atau luas bangunan	\geq 0,5 s/d < 5 ha \geq 1.000 s/d < 10.000 m ²
217	Bengkel Besar.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
218	Toko Bahan bangunan.	Investasi \geq Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

219	Pasar Tradisional.	≥ 1 ha
-----	--------------------	--------

J. Bidang Energi dan sumber Daya Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
I.	PERTAMBANGAN UMUM 1. Luas perizinan (KP); Luas daerah terbuka untuk pertambangan : a. SIPD, dengan luas b. SIPD PR, dengan luas 2. Tahap eksploitasi produksi : a. bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C (BGGC) b. Penggalian tanah untuk konstruksi terowongan : saluran bawah tanah untuk air bersih/kotor, kabel, pipa gas	< 10 ha ≥ 0,1 ha < 100.000 m ³ /thn (Material yang dipindahkan) Semua besaran
II.	MINYAK DAN GAS BUMI 1. Izin SPBU (lebih dari 5000 liter per hari); 2. Izin SPBU Mini (400 liter sampai dengan 5000 liter per hari); 3. Izin Agen Minyak Tanah (lebih dari 5000 liter per hari); 4. Izin Agen Elpiji (1 ton atau lebih per hari); 5. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Kapasitas Pengumpul (wadah / tangki) < 100.000 liter/100 m ³
III.	KETENAGALISTRIKAN 1. Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (Genset) 2. Tenaga listrik untuk kepentingan umum (Genset)	> 5.000 W s/d <10 MW > 5.000 W s/d <10 MW
IV.	PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH 1. Pengambilan air bawah tanah dari sumur Gali, Sumur Pasak/pantek dan atau Mata Air 2. Penerapan dan Pengambilan Mata Air 3. Pengeboran Air Bawah Tanah	Debit pengambilan antara 5 lt/detik sampai dengan kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh) liter/detik Debit pengambilan <40 (empat puluh) liter/detik satu mata air Debit pengambilan < 40 (empat puluh) liter/detik

K. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala / besaran
A.	PERHUBUNGAN DARAT 1. Pembagian Terminal a. Angkutan Penumpang b. Depo/Pool Angkutan Penumpang/Depo Angkutan Kereta Api, luas lahan c. Angkutan Barang 2. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api, panjang 3. Pembangunan stasiun Kereta Api 4. Pembangunan Terminal Terpadu	Terminal Tipe B dan C ≥ 0,5 s/d < 3 ha ≥ 0,5 s/d < 3 ha ≥ 0,5 s/d < 10 Km Luas ≥ 0,5 s/d 2,5 ha Luas ≥ 0,5 s/d 3 ha
B.	PERHUBUNGAN UDARA Perluasan bandar udara beserta/atau fasilitasnya : a. Pemandahan penduduk	< 200 KK

	b. Atau pembebasan lahan	< 100 ha
	c. Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan volume	< 500.000 m ³
C.	<p>TELEKOMUNIKASI</p> <p>1. Pemancar Radio atau Televisi</p> <p>2. Antena Telepone Seluler atau Based Transceiver Station (TBS), dengan ketinggian menara :</p> <p>a. Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan serta kepadatan penggunaan/pemakaian jasa telekomunikasi sangat padat</p> <p>b. Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah hanya untuk Menara Tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama</p> <p>c. Menara Telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sebagi berikut :</p> <p>1) Di atas bangunan 4 lantai, maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi</p> <p>2) Di atas bangunan 5 s/d 8 lantai, maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi</p> <p>3) Di atas bangunan 9 lantai atau lebih</p> <p>d. Menara Telekomunikasi yang didirikan diatas permukaan tanah maupun diatas bangunan, harus diadakan kamufase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat menara tersebut didirikan.</p>	<p>≤ 0,5 s/d < 1 ha</p> <p>> 25 m</p> <p>> 20 m</p> <p>> 15 m</p>

BUPATI PATI,

ttd

TASIMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)-UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : _____
2. Nama pemrakarsa : _____
3. Alamat kantor, : _____
nomor telepon/fax : _____

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha dan/atau kegiatan _____
2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan _____

Keterangan:

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1: 50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala usaha dan/atau Kegiatan : (satuan)

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

- 1. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*
- 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak*
- 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan*
- 4. Pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*
- 5. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran*

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh : Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. dan lain lain

Tahap Konstruksi

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. dan lain-lain.....

Tahap Operasi :

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).

b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).

c. dan lain-lain...

(Catatan : Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai :

1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
4. Hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
5. Ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini :

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan Contoh : Kegiatan Peternakan pada tahap operasi Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limbah cair; 2. Limbah padat (kotoran); 3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak. 	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi) Contoh : Terjadinya penurunan kualitas air sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair. Terjadinya penurunan kualitas air sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat. Penurunan kualitas udara akibat pembakaran.</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak) Contoh : Limbah Cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari. Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³/minggu.</p>	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi)</p>

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas :

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

V. PERNYATAAN PELAKSANAAN

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib membuat pernyataan pelaksanaan diatas kertas bermaterai yang ditandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (UKL)-UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)
DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

FORMAT UKL – UPL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan dan Manfaat
- 1.3. Peraturan
- 1.4. Identitas Pemrakarsa
- 1.5. Identitas Penyusun

BAB II DESKRIPSI RENCANA KEGIATAN

- 2.1. Status UKL – UPL
- 2.2. Kesesuaian dengan RTRW/RDTRK
- 2.3. Rencana Kegiatan
- 2.4. Kegiatan Lain Disekitarnya

BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP

Dibuat matriks empat komponen utama :

1. Geo-Fisik-Kimia
2. Biologi
3. Sosial
4. Kesehatan masyarakat

BAB IV PREDIKSI DAN IDENTIFIKASI DAMPAK

Diprediksi dampak lingkungan yang akan terjadi (tidak ada evaluasi dampak). Disajikan dalam bentuk matrik.

BAB V UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Dibuat matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan dan matrik Upaya Pemantauan lingkungan.

BAB VI PERNYATAAN

LAMPIRAN

BUPATI PATI,

ttd

TASIMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)-UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat perusahaan/usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Kapasitas Produksi :
- Perizinan yang dimiliki :
- Keperluan :
- Besarnya modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

- a. Dampak lingkungan yang terjadi :
 - 1.
 - 2.

- 3.
- 4.
5. dst.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Menyetujui,
Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Provinsi/ Kabupaten

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,
Materai Rp. 6.000,-
Tanda tangan
Cap perusahaan

N A M A

(.....)

NIP.

N A M A

(.....)

Catatan : **Contoh format di atas merupakan format minimum dan dapat dikembangkan.**

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)-UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) OLEH INSTANSI
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PATI

Kota, tanggal, bulan, tahun
Nomor : Kepada Yth.
Sifat : Direktur/Manager/lainnya PT.
Lampiran : 1 (satu) berkas di
Perihal : Rekomendasi atas Tempat
UKL-UPL
Kegiatan
oleh PT.
di

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor tertanggal perihal penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kegiatan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Penanggung jawab PT Wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dan instansi-instansi sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati Pati, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Kepala Instansi Sektor A, Kepala Instansi Sektor B, Kepala Instansi Sektor dst melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati,

.....

Tembusan Yth. :

1. Kepala Instansi Sektor A;
2. Kepala Instansi Sektor B;
3. Kepala Instansi dsb;
4. dst.

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N